

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-sosiologis, yaitu metode yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum tertulis dengan pengamatan empiris mengenai bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik¹. Pendekatan ini digunakan karena isu yang diteliti yaitu perumusan kebijakan dan mekanisme jaminan fidusia berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan hanya berkaitan dengan kekosongan dan ketidaksinkronan norma, tetapi juga berkaitan dengan realitas implementasi, kesiapan lembaga, dan kultur hukum para pemangku kepentingan, seperti lembaga perbankan, notaris, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Administrasi Hukum Umum.

Dalam penelitian hukum normatif-sosiologis, hukum dipahami sebagai norma (*das sollen*) sekaligus sebagai praktik yang hidup di masyarakat (*das sein*)². Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berlaku, doktrin dan teori hukum yang terkait, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan, dipahami, atau bahkan terhambat dalam praktik. Penggunaan metode ini menjadi penting karena permasalahan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia tidak hanya terletak pada norma yang

¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=Zg2mEAAAQBAJ>.

² *Ibid.*

terbatas, tetapi juga pada ketidaksiapan struktur hukum dan rendahnya kultur hukum dalam mendukung implementasinya.

B. Latar Penelitian

Lokasi dan ruang lingkup penelitian ini ditetapkan untuk mendukung pengumpulan data normatif dan empiris secara efektif. Sebagai penelitian hukum normatif-sosiologis, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis dokumen hukum, tetapi juga pada pemahaman mengenai bagaimana mekanisme jaminan fidusia berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berlangsung atau mengalami hambatan dalam praktik. Oleh karena itu, penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposif, yaitu memilih lembaga yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian.

1. Lembaga Perbankan dan Pembiayaan

Penelitian lapangan dilakukan pada beberapa bank atau lembaga pembiayaan yang menggunakan skema pembiayaan dengan agunan di daerah. Lembaga perbankan yang dipilih merupakan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ambarawa karena memiliki peran dalam penerimaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan.³ Data empiris diperoleh mengenai:

- a. Kebijakan internal penilaian agunan *intangible*;
- b. Persepsi analis kredit terhadap hak kekayaan intelektual sebagai jaminan;

³ Paparang, *Op.Cit.*, hlm. 28.

- c. Risiko dan hambatan dalam fidusia Hak Kekayaan Intelektual;

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan utama yang digunakan untuk mengarahkan analisis agar tidak melebar dan tetap konsisten dengan tujuan penelitian. Mengingat penelitian ini menggunakan metode normatif-sosiologis, fokus penelitian dibangun berdasarkan dua dimensi: dimensi normatif dan dimensi empiris. Fokus penelitian ini diperlukan agar pembahasan lebih terarah pada isu-isu hukum yang relevan dengan jaminan fidusia berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara keseluruhan, penelitian ini difokuskan pada beberapa hal berikut:

1. Fokus Normatif (*Das Sollen*)

Fokus ini diarahkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis serta doktrin yang mengatur jaminan fidusia dan Hak Kekayaan Intelektual⁴. Kajian dilakukan untuk menilai:

- a. Peraturan perundang-undangan yang ada memungkinkan Hak Kekayaan Intelektual menjadi objek jaminan fidusia;
- b. Analisa kekosongan hukum, disharmoni, atau ketidakkonsistenan antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual;

⁴ Benuf *et al*, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

- c. Asas, doktrin, dan teori hukum kebendaan memposisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan;
- d. Sejauh mana regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan kebijakan administratif lembaga terkait mendukung atau membatasi penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai agunan;
- e. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menilai efektivitas struktur, substansi, dan kultur hukum dalam pengaturan fidusia Hak Kekayaan Intelektual.

Fokus ini menekankan pada pemahaman dan analisis hukum positif untuk melihat apakah aturan yang ada telah cukup memadai dalam merumuskan mekanisme fidusia berbasis Hak Kekayaan Intelektual.

2. Fokus Sosiologis (*Das Sein*)

Fokus empiris diarahkan pada pengamatan terhadap kondisi nyata praktik fidusia Hak Kekayaan Intelektual⁵. Penelitian memusatkan perhatian pada:

- a. kebijakan internal dan manajemen risiko perbankan mempengaruhi penerimaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan;
- b. kondisi sistem layanan publik mendukung atau menghambat integrasi data dalam mekanisme fidusia;
- c. pemahaman dan kultur hukum aparat serta pelaku usaha terhadap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset ekonomi dan objek jaminan;

⁵ Moleong *et al*, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2014.

- d. hambatan faktual seperti valuasi Hak Kekayaan Intelektual, kepastian nilai, eksekusi fidusia terhadap benda tidak berwujud, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Fokus empiris ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang berlaku dan praktik hukum di lapangan.

D. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-sosiologis, sehingga bahan yang dianalisis tidak hanya berupa norma hukum tertulis, melainkan juga data empiris yang menggambarkan bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Oleh karena itu, bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data empiris sebagai pelengkap untuk menganalisis implementasi jaminan fidusia berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam praktik pembiayaan⁶.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama analisis normatif⁷. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai dasar pembentukan, pendaftaran, dan eksekusi fidusia.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur hak ekonomi sebagai objek yang dapat dialihkan dan dijamin.

⁶ Benuf *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 59

⁷ *Ibid.* hlm 62

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berkaitan dengan merek sebagai aset ekonomi berharga.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- f. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
- i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/Seojk.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- j. Dokumen resmi lembaga negara seperti formulir administratif, sistem Administrasi Hukum Umum Online, dan dokumen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Bahan hukum primer digunakan untuk menilai kesesuaian, kecukupan, dan koherensi norma dalam mengatur Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan pendalaman terhadap bahan hukum primer⁸. Bahan hukum ini mencakup:

- a. Wawancara terbatas dengan pihak-pihak terkait seperti:
- b. Buku teks hukum tentang jaminan kebendaan, Hak Kekayaan Intelektual, hukum perdata, dan hukum kebijakan publik.
- c. Artikel dan jurnal ilmiah tentang valuasi Hak Kekayaan Intelektual, penerapan Hak Kekayaan Intelektual sebagai agunan, mekanisme fidusia, serta hambatan regulasi dan praktik.
- d. Penelitian terdahulu mengenai pembiayaan berbasis *intangible asset*.
- e. Karya ilmiah mengenai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai landasan analisis normatif-empiris.

Bahan hukum sekunder membantu menafsirkan norma, menjelaskan konsep, serta membandingkan temuan normatif dengan realitas empiris.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang dalam penelusuran bahan hukum primer dan sekunder⁹. Bahan ini mencakup:

- a. Kamus hukum, kamus ekonomi, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Ensiklopedia hukum dan ekonomi kreatif.

⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

⁹ *Ibid.* hlm 61

- c. Direktori putusan pengadilan.
- d. Indeks jurnal, abstrak penelitian, dan sumber bibliografis lainnya.

Bahan hukum tersier memberikan kejelasan istilah dan membantu validasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakter penelitian hukum normatif-sosiologis yang menggabungkan analisis norma hukum dengan pengamatan terhadap praktik pelaksanaan hukum di lapangan. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu: pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field research*)¹⁰.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan cara utama dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian¹¹. Pengumpulan dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lembaga negara. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data mengenai:

- a. norma hukum yang mengatur jaminan fidusia dan Hak Kekayaan Intelektual;

¹⁰ Benuf *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 59

¹¹ Moleong *et al*, *Op.Cit.* hlm. 60..

- b. kebijakan pembiayaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga keuangan;
- c. doktrin dan teori mengenai jaminan kebendaan serta aset tidak berwujud;
- d. teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai alat analisis;
- e. penelitian terdahulu mengenai pembiayaan berbasis *intangible assets*;
- f. panduan teknis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum mengenai mekanisme pendaftaran.

Studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti membangun pemahaman konseptual dan normatif secara menyeluruh sebelum melakukan analisis empiris.

2. Studi Lapangan Terbatas (*Field Research*)

Sebagai penelitian normatif-sosiologis, studi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai norma yang ada diterapkan, dipahami, atau justru mengalami hambatan dalam praktik¹². Teknik ini dilakukan secara terbatas dan bersifat kualitatif. Data lapangan diperoleh melalui:

- a. Wawancara Terbatas (*Semi-Structured Interviews*)
- b. Analisis Dokumen Lapangan (*Documentary Evidence*)

¹² Nashrullah *et al.*, “Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data),” *Umsida Press*, 2023, 1–64.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan bahan hukum dan data merupakan aspek penting dalam penelitian hukum normatif-sosiologis untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Validitas diperlukan agar analisis terhadap norma hukum maupun temuan lapangan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.¹³

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan atas data normatif dan empiris yang telah dikumpulkan¹⁴. Analisis dilakukan dengan menggabungkan unsur normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas dan implementasi jaminan fidusia berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, maka analisis dilakukan melalui dua jalur utama, yakni analisis terhadap bahan hukum (normatif) dan analisis terhadap data empiris (faktual di lapangan)¹⁵. Kedua jalur ini dianalisis secara terpadu sehingga menunjukkan hubungan antara norma hukum dan kenyataan sosial dalam praktik pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual.

¹³ Husnullail *et al*, "TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA DALAM RISET ILMIAH," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

¹⁴ Waruwu, *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi*, 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

¹⁵ Suyanto *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 57

1. Analisis Bahan Hukum (Normatif)

Analisis normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, teori hukum, dan hasil penelitian sebelumnya.

2. Analisis Data Faktual

Data faktual dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, tanpa statistik, dengan fokus pada interpretasi makna dan kecenderungan yang muncul dari praktik di lapangan.